

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan adalah secara Preventif dan Kuratif karena pencemaran yang dilakukan PT.Sumber Adinusa Lestari hanya limbah yang menimbulkan bau dan tidak sempat sampai ke aliran sungai maka secara preventif dilakukan pencegahan agar pencemaran tidak menyebar yaitu melakukan verifikasi lapangan dan menentukan tingkat kerusakan lingkungan dan tindakan yang harus dilakukan selanjutnya bila perlu dilakukan uji lab agar hasilnya maksimal. Secara kuratif saat terjadi kebocoran limbah adalah pemerintah memeberikan teguran dan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamandau yaitu PT.Sumber Adinusa Lestari menutup pabriknya selama enam bulan, PT.Sumber Adinusa Lestari juga diwajibkan melapor enam bulan sekali.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah kurangnya petugas atau aparat untuk bisa menjalankan pengawasan dan pencegahan dalam hal pencemaran lingkungan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan rutin terhadap Pabrik yang berpotensi menghasilkan limbah,

pabrik-pabrik terutama PT. Sumber Adinusa Lestari juga sudah melakukan upaya dalam menangani kebocoran limbah yaitu dengan menanam tanaman *Eucalyptus* dan membuat kolam pembuangan khusus untuk limbah.

## **B. Saran**

### **1. Perusahaan Kelapa Sawit**

Untuk Pabrik Kelapa sawit agar lebih ekstra dalam menanggulangi Limbah hasil kelapa sawit agar tidak sampai menyebar ke Aliran sungai sehingga merusak Lingkungan dan lebih diperhatikan dalam Upaya untuk memberikan Keuntungan kepada Alam Seperti Membuat Lingkungan Hijau Tidak hanya keuntungan Bagi Manusia Saja.

### **2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau**

Untuk Pemerintah Kabupaten lamandau Terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati Kabupaten Lamandau bahwa dalam Pengawasan tidak hanya Menegur dan Mengawasi saja melainkan diberi sanksi yang berlaku terutama pada Pencemaran yang sudah menyebar ke aliran sungai.

### **3. Masyarakat Kabupaten Lamandau**

Untuk Masyarakat Lamandau agar lebih dipelajari dan diketahui lagi mengenai Dampak Pencemaran dalam Lingkungan dan Kesehatan, lebih aktif dalam Pelaporan terkait Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh Pabrik Kelapa sawit.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Henry Campbell Black, 2004, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition—2nd Book, Editor in Chief: Bryan A. Garner, Minneapolis : West Group, St. Paul.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.

Munadjat Danusaputro, 2001, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binacipta, Bandung.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*, Binacipta, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.

Otto Soemarwoto, 2001, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Rahmayetty, 2003, *Pengolahan limbah cair industri Minyak kelapa Sawit* Bandung, Alfabeta

Syafaruddin, 2003, *Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit Berwawasan lingkungan*, Alfabeta, Bandung.

Winarno, 2000, *Air Untuk Industri Pangan*, Gramedia, Jakarta.

### JURNAL/ MAJALAH:

Desi Fitria, dkk, 2021, *Limbah*, Media Sains Indonesia, Bandung.

### UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

### INTERNET:

Administrator, Dua Pabrik Kelapa Sawit Terancam Ditutup, Akibat Bau Limbah Menyengat. <https://www.infosawit.com/news/6731/dua-pabrikkelapa-sawit-terancam-ditutup-akibat-bau-limbah-menyengat>.

a-sawit-terancam-ditutup--akibat-bau-limbah-menyengat. Diakses pada 1 September 2021.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, Kelapa Sawit 2016-2018, <https://kalteng.bps.go.id/indicator/54/569/1/kelapa-sawit.html>, diakses tanggal 21 Februari 2022

Brahm, Lima Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit Terbesar di Dunia.

<https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/brahm-1/produsen-minyakkelapa-sawit-c1c2/5>. Diakses pada 24 Juni 2021.

Ensiklopedia Bebas, Nangabulik, Bulik, Lamandau, [http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3042-2940/Nanga-Bulik\\_232751\\_kk-sttbandung.html](http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3042-2940/Nanga-Bulik_232751_kk-sttbandung.html), diakses 26 Mei 2023.

JPNN.com, Ini 5 Negara Produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia.

<https://www.jpnn.com/news/ini-5-negara-produsen-minyak-sawit-terbesar-di-dunia>. Diakses 08 Maret 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tersedia di <https://kbbi.web.id/pabrik>. Diakses 11 Oktober 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tersedia di <https://lektur.id/arti-kelapa-sawit/>. Diakses 11 Oktober 2021.

Mashudi Noorsalim, Pengaruh Pembangunan Perkebunan Sawit Terhadap Masyarakat Pedalaman Kalimantan.

<https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/Pengaruh-Pembangunan-Perkebunan-Sawit.pdf>. Diakses pada 1 September 2021.

Muhammad Idris, Deretan Daerah dengan Lahan Sawit Terlluas.

<https://money.kompas.com/read/2020/02/01/164000226/deretan-daerah-dengan-lahan-sawit-terluas-siapa-juaranya->. Diakses pada 24 Juni 2021.

Tesis Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses Pada Tanggal 13 April 2022